



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G/54/B.X/HK/2011

TENTANG

PEMBERIAN HAK SEWA ATAS TANAH MILIK PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG YANG TERLETAK DI WILAYAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR KEPADA SAUDARA FEBRI ARIYANTO

GUBERNUR LAMPUNG,

- Membaca : 1. Surat Permohonan Saudara Febri Ariyanto tanggal 01 Juni 2011 perihal Permohonan untuk menggunakan aset/lahan milik Pemerintah Provinsi Lampung di Wilayah Kabupaten Lampung Timur;
2. Persetujuan Gubernur Lampung atas Nota Dinas Pj. Kepala Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Nomor : 020.1/1125/10/2011 tanggal 23 Juni 2011 perihal Pemanfaatan Aset Tanah Milik Pemerintah Provinsi Lampung dengan cara sewa;
- Menimbang : a. bahwa Aset Pemerintah Provinsi Lampung berupa tanah yang terletak di wilayah Kabupaten Lampung Timur belum dimanfaatkan secara optimal;
- b. bahwa agar tanah dimaksud dapat didayagunakan secara optimal dan memberikan manfaat bagi daerah, perlu memberikan izin pemakaian atas tanah dimaksud dengan sistem sewa kepada Saudara Febri Ariyanto untuk digunakan dan dimanfaatkan;
- c. bahwa dalam rangka pelaksanaan maksud huruf b tersebut di atas dan untuk tertib administrasi, perlu menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBERIAN HAK SEWA ATAS TANAH MILIK PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG YANG TERLETAK DI WILAYAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR KEPADA SAUDARA FEBRI ARIYANTO.
- KESATU : Memberikan izin pemakaian Tanah milik Pemerintah Provinsi Lampung seluas 15 (Lima belas) hektar (daftar perincian tanah terlampir) yang terletak di wilayah Kabupaten Lampung Timur untuk digunakan dan dimanfaatkan dengan sistem sewa.
- KEDUA : Sistem sewa sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang kembali.
- KETIGA : Besarnya uang sewa dimaksud pada Diktum Kesatu ditetapkan sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah) perhektar pertahun yang pembayarannya dilakukan dimuka sekaligus untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun sebesar Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah) dan seluruhnya harus disetorkan ke Kas Daerah Pemerintah Provinsi Lampung.
- KEEMPAT : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dalam Surat Perjanjian dan Penyerahannya dituangkan dalam Berita Acara.
- KELIMA : Dalam rangka pelaksanaan Diktum Keempat, menunjuk Kepala Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung sebagai pihak yang mewakili Pemerintah Provinsi Lampung untuk mengatur hal-hal teknis yang berkenaan dengan penyerahan pemakaian dimaksud.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditandatangani sampai dengan berakhirnya perjanjian pinjam pakai, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 5 - 8 - 2011

GUBERNUR LAMPUNG,


SJACHROEDIN Z.P

Tembusan :

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Saudara Febri Ariyanto di Metro.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/519/B.X/HK/2011
TANGGAL : 3-8-2011

DAFTAR TANAH YANG AKAN DISERAHKAN
UNTUK DIKELOLA OLEH SAUDARA FEBRI ARIYANTO

NO	UNIT ORGANISASI	LUAS TANAH	LOKASI
1	2	3	4
1	UPTD Balai Pengembangan Lahan Kering dan Alsintan	8 Hektar	Desa Ganti Warno Kec. Pekalongan Kab. Lampung Timur
2	UPTD BBI TPH Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung	7 Hektar	Desa Tulus Rejo Kec. Pekalongan Kab. Lampung Timur
	Jumlah ..	15 Hektar	

GUBERNUR LAMPUNG,


SJACHROEDIN Z.P